

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan pada skripsi ini yaitu:

1. Bentuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan represif, yakni preventif melakukan pembinaan untuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris . Sedangkan represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Dalam penjelasannya, sekretaris MPD Notaris Kota Padang menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri, Pengawasan yang bersifat preventif dan represif yang di lakukan MPD Kota Padang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

2. Tindakan yang dilakukan MPD Kota Padang terhadap notaris yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 17 (2) Undang-undang No 2 Tahun 2014 antara lain; 1) Peringatan tertulis; 2) Pemberhentian sementara; 3) Pemberhentian dengan hormat; 4) Pemberhentian dengan tidak hormat. Pada data hasil penelitian yang di dapat penulis melalui wawancara Bersama sekretaris majelis pengawas daerah notaris kota padang Penerapan sanksi yang di lakukan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran di kota padang, yakni : 1) teguran lisan 2) pemanggilan untuk dilakukan pembinaan 3) kasus pelanggaran dari hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota padang direkomendasikan kepada majelis pengawas wilayah (MPW).

A. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Melakukan seminar atau pelatihan secara teratur yang mana bertujuan agar meningkatkan kesadaran para Notaris Kota Padang untuk selalu setia pada UUJN
2. Peningkatan pengawasan terhadap notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan secara benar meskipun memiliki hubungan pertemanan dengan notaris terkait.
3. Agar terlaksananya fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris oleh MPD Kota Padang dengan baik, maka perlunya penganggaran yang

proporsional guna menunjang kinerja MPD Kota Padang baik secara Administratif maupun secara Substantif.

Berangkat dari masalah ini harusnya MPD Kota Padang dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak di sampaikan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan agar benar benar mencapai tujuan dan sasarnya. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya MPD Kota Padang sebagai ujung tombak Majelis Pengawas di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang utama adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik dan pelaksanaan jabatan Notaris.

